



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 19 TAHUN 2006 SERI : E.12

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 19 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA  
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan pada dasarnya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan perwujudan pelayanan publik;
- b. bahwa guna adanya kejelasan arah dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol dan Penataan Kecamatan - kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri : D.1) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2009 Seri : E.6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat/Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
11. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
12. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
13. Kekayaan Desa adalah kekayaan yang dimiliki Desa baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari hasil pembelian dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

16. Tim Observasi Kabupaten/Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang tugas pokoknya melakukan penelitian dan pengamatan terhadap usulan pembentukan, penggabungan, penghapusan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dengan kewajiban memberikan penilaian objektif atas tugas pokok yang dilakukan.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Bagian Pertama Tujuan pembentukan

#### Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

#### Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Jumlah penduduk calon desa baru paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menjamin terhadap kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik Desa Induk maupun Desa Baru ;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan ; dan
- h. Adanya kesepakatan dari Desa untuk membagi aset Desanya sesuai dengan lokasi dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan BPD.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

#### Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (2) Desa yang telah mencapai jumlah penduduk lebih dari 6.000,- (enam ribu) jiwa atau 1.200,- (seribu dua ratus) Kepala Keluarga (KK) dapat dimekarkan.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

#### Pasal 5

Tata Cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kuwu;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kuwu untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kuwu mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD yang memuat rencana wilayah Administrasi Desa dan Aset Desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kuwu, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf " f ", harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur Masyarakat Desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas - batas wilayah Desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD dan unsur Masyarakat Desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat Desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf "j", disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama .
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf "k", ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf "l", Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

### Pasal 6

Pembentukan Desa Baru atau di luar Desa yang telah ada, diusulkan oleh Kuwu kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### Pasal 7

- (1) Desa baru yang telah terbentuk dijabat oleh unsur Pamong Desa, Tokoh Masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kuwu.

### Pasal 8

Desa baru yang telah dibentuk berdasarkan penggabungan 2 (dua) atau lebih dari bagian wilayah Desa dan atau Kelurahan lain, pembagian kekayaan Desanya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari masing-masing Desa yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara.

### Bagian Keempat Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

### Pasal 9

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disebutkan nama, jumlah penduduk, luas wilayah, batas wilayah desa dari desa yang terbentuk dengan memperhatikan perimbangan potensi, sarana dan prasarana Desa.
- (2) Perimbangan potensi, sarana dan prasarana desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya jumlah kekayaan Desa pembagiannya dapat ditentukan dengan komposisi 60 % (enam puluh perseratus) untuk Desa Induk dan 40 % (empat puluh perseratus) untuk Desa Baru.

## BAB III PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

### Pasal 10

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kuwu yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kuwu Kepada Bupati melalui Camat;

- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Kekayaan Desa dari Desa yang telah dihapus karena adanya penggabungan Desa, maka kekayaan Desa dimaksud digabungkan.

#### BAB IV PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

##### Pasal 11

- (1). Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat dan atau karena perundang-undangan.
- (2). Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3). Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. luas wilayah tidak berubah ;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) Kepala Keluarga;
  - c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
  - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
  - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
  - f. Meningkatnya volume pelayanan.

##### Pasal 12

- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Kuwu dan perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

##### Pasal 13

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan dan atau karena perundang-undangan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kuwu ;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kuwu untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
- d. Kuwu mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD ;

- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kuwu, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ;
- f. Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD ;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

#### Pasal 14

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan pembentukan, penggabungan, penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.



- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 53 Tahun 2001 Seri : D.9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 18

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/24/KEP/DPRD/06

Tanggal : 30 Desember 2006

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2006 NOMOR : 19 SERI : E.12

